



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 651 /KPTS/DISBUDPAR/2025

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PENERIMA ANUGERAH SENI
BATANGHARI SEMBILAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KESENIAN
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman Anugerah Seni Batanghari Sembilan yang ikut melestarikan seni budaya Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata, penghargaan kepariwisataan dapat diberikan berbentuk uang pembinaan disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Penerima Anugerah Seni Batanghari Sembilan Kegiatan Pengembangan Kesenian Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);